



# **PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

## **DINAS KESEHATAN**

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**  
**NOMOR : 050/Kep.075-Dinkes/IV/Dinkes/2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**  
**TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
  - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penentuan dan penelitian tolak ukur kinerja pada penyelenggaraan urusan kesehatan, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2024-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 15);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal 13 April 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG,**



**dr. DINI ANGGRAENI, MM**  
**Pembina Tk.1 / IVb**  
**NIP. 197705012005012010**

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Tangerang
2. Inspektur Kota Tangerang;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang  
 Nomor : 440/Kep.075-Dinkes/IV/2023  
 Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Tangerang  
 Tahun 2024-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN  
 DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG  
 TAHUN 2024-2026**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI /CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan	
1,1	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	AKI (Angka Kematian Ibu)	Point per-100.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Bidang Kesehatan Masyarakat	
		AKB (Angka Kematian Bayi)	Point per- 1.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun / <12 bulan) pada satu tahun tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu}} \times 1.000$	Bidang Kesehatan Masyarakat	
		Angka Kesakitan (Incidence Rate DBD)	Point per-100.000 penduduk	$\frac{\text{jumlah kasus baru DBD dalam waktu satu tahun}}{\text{Jumlah Penduduk pada tahun yang sama}} \times 100.000$	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		Prevalensi balita stunting	%	$\frac{\text{Jumlah balita (0-59 bulan) stunting}}{\text{Jumlah total balita yang diukur panjang badan/tinggi badan di wilayah kerja}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	
1,2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	IKM Pelayanan Kesehatan	Kategori mutu (A/B/C/D)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas


 KEPALA DINAS KESEHATAN  
 KOTA TANGERANG  
**DINAS KESEHATAN**  
 dr. DIN LANGGRAENI, MM  
 Pembina Tk.1 / IVb  
 NIP.197705012005012010